

Manajemen program rehabilitasi narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) Mayang Asa pada RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Mutmainnah Latief^{1*}, Inda Pusvitasari², Asmarani Harma³, Hardi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, mutmainnahlatief05@gmail.com

Dikirim 12 Januari 2023, disetujui 19 April 2023, diterbitkan 20 April 2023

Pengutipan: Latief, M., Pusvitasari, I., Harma, A. & Hardi. (2023). Manajemen program rehabilitasi narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) Mayang Asa pada RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. *Gema Wiralodra*, 14(1), 329- 339

Abstrak

RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program layanan rehabilitasi narkotika Mayang Asa. Salah satu masalah pada rehabilitasi Mayang Asa tidak berjalannya program disebabkan kurangnya koordinasi dengan BNNP dalam melimpahkan pasien dan adanya beberapa sarana prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen program rehabilitasi narkotika Mayang Asa pada RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang. RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan enam orang dan staf BNNP Sulawesi Selatan satu orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fungsi perencanaan (*planning*) dalam manajemen rehabilitasi narkotika Mayang Asa belum berjalan optimal (2) fungsi pengorganisasian (*organizing*) menunjukkan tupoksi sudah sesuai dengan SK Direktur. Pelatihan pegawai belum cukup baik karena kompetensi yang dimiliki tidak diterapkan secara optimal karena tidak adanya pasien rehabilitasi narkotika (3) fungsi penggerakan (*actuating*) sudah baik terlihat dari pelaksanaan program yang mengacu pada alur layanan dan koordinasi BNNP Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya melimpahkan penyalahguna narkotika kepada Mayang Asa (4) fungsi pengawasan (*controlling*) masih bermasalah. Pengawasan BNNP tidak berkesinambungan melakukan monitoring dan pengawasan Kepala Bidang Pelayanan belum efektif karena kegiatan evaluasi tidak dilakukan secara berjenjang setiap tahunnya.

Kata Kunci: Manajemen Rehabilitasi Narkotika, Program Mayang Asa, RSUD Sayang Rakyat

Abstract

Sayang Rakyat Hospital in South Sulawesi Province implements the Mayang Asa drug rehabilitation service program. One of the problems with the Mayang Asa rehabilitation program was that it was not running due to lack of coordination with BNNP in delegating patients and inadequate infrastructure. Based on these problems, this study aims to determine how the management of the Mayang Asa drug rehabilitation program at the RSUD Sayang Rakyat, South Sulawesi Province. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, where this study uses interview guidelines as the main instrument of data collection. There were seven informants in this study. RSUD Sayang Rakyat South Sulawesi Province has six people and the staff of BNNP South Sulawesi is one person. The results showed that (1) the planning function in the management of Mayang Asa drug rehabilitation was not running optimally (2) the organizing function indicated that the duties and functions were in accordance with the Decree of the Director. Employee training is not good enough because the competencies possessed are not implemented optimally because there are no drug rehabilitation patients (3) the actuating function is already good as seen from the implementation of the program that refers to the service flow and coordination of BNNP South Sulawesi does not fully

delegate drug abusers to Mayang Asa (4) control function (controlling) is still problematic. Supervision of BNNP does not continuously monitor and supervise the Head of Service has not been effective because the evaluation activities are not carried out in stages every year.

Keyword(s): Drug Rehabilitation Management, Mayang Asa Program, Sayang Rakyat Hospital

1. Pendahuluan

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah, salah satu aspeknya adalah pelayanan bidang kesehatan. Adapun tujuan pembangunan kesehatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal (2) yang menjelaskan bahwa: Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi. Cita-cita tersebut tidak akan tercipta tanpa upaya yang terukur dan terarah. Pemerintah selaku penyelenggara negara berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia (Wirandi & Sahar, 2020).

Semua tingkat umur baik anak-anak, remaja maupun dewasa mudah untuk mengakses informasi. Di Era media sosial ini, sudah diketahui bahwa internet memiliki pengaruh besar bagi penggunaannya secara positif dan negatif, dan salah satunya adalah mempromosikan penyalahgunaan narkoba dan penggunaan obat-obatan terlarang. Internet adalah pintu gerbang informasi (Ridwan, 2018). Akses terbuka ke informasi mempersulit penyaringan informasi yang diterima baik positif maupun negatif. Selain itu, internet juga merupakan alat untuk komunikasi (Audina, 2019). Dengan demikian, membuat komunikasi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Akses terbuka ke saluran informasi dan komunikasi dapat digunakan secara negatif terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Di sosial media, seperti twitter, facebook, dan lain-lain menjadi tempat jual beli dan penyebaran informasi tentang narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Audina, 2019).

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak (Saputra & Widiensyah, 2023). Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu (Radith, 2021). Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkoba. Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara (Marshaal, 2018). Hal ini disebabkan permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa).

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2014 bahwa sekitar 65 ribu penyalahguna narkoba yang harus didistribusi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga data yang setiap tahun ini diproyeksi terus bertambah, maka pada tahun 2016 dimana korban penyalahguna narkoba meningkat signifikan 140 ribu orang dengan latar belakang yang berbeda baik usia maupun gender (BNN, 2010).

Hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 Provinsi yang dilaksanakan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun

2015, Sulawesi Selatan menempati posisi sembilan diperoleh angka prevalensi sebesar 2,27 persen atau sebanyak 138.937 orang. Pada tahun 2017, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan menjadi posisi tujuh dengan angka prevalensi 1,95 persen atau sebanyak 133.503 orang. Data menunjukkan bahwa pengguna narkoba dua tahun terakhir di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Pada tahun 2016 pengguna narkoba di Sulawesi Selatan sebanyak 15.869 orang. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 21.961 orang. Dari bidang rehabilitasi pada tahun 2016 sejumlah 1.214 residen telah menjalani rehabilitasi, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 794 residen. Menurut Kepala Bidang Pencegahan BNN mengemukakan bahwa “kemungkinan jumlah yang belum terdeteksi lebih besar dibandingkan yang telah terdeteksi”. (<https://www.sulselsatu.com>)


Upaya pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba adalah pengadaan rehabilitasi narkoba. Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika bahwa pengguna atau keluarga sebagai wali yang ingin direhabilitasi dapat melapor untuk direhabilitasi tanpa harus dipidanakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 mengemukakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka panjang maupun pendek yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Rehabilitasi terdiri dari dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemerintah telah menyediakan sarana salah satunya adalah BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah sebagai fasilitator termasuk biaya yang tidak lagi dibebankan kepada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Lembaga Masyarakat sehingga tidak ada lagi kendala biaya untuk menolak direhabilitasi. Melihat fenomena terhadap penyalahgunaan narkoba maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan BNNP Sulawesi Selatan membentuk wadah bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sulawesi Selatan bagi penyalahgunaan narkoba, yaitu Rehabilitasi Narkoba Rumah Sayang Anak Bangsa (Mayang Asa) berbasis rehabilitasi medis plus *Therapeutic Community* (TC) yang merupakan salah satu program layanan unggulan di RSUD Sayang Rakyat. Mayang Asa mengembangkan pelayanan rehabilitasi narkoba rawat inap dengan menyiapkan fasilitas gedung rehabilitasi medis bagi anak bangsa pengguna narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pengobatan atau perawatan pada pelayanan rehabilitasi narkoba Mayang Asa (Rumah Sayang Anak Bangsa) mengalami peningkatan jumlah pasien selama 3 tahun terakhir.

Gambar 1

Data Pasien Rehabilitasi Narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018



Sumber : Laporan Tahunan RSUD Sayang Rakyat, 2016-2018

Berdasarkan gambar grafik diatas, menunjukkan bahwa jumlah pasien rehabilitasi narkoba mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 19 pasien, tahun 2017 sebanyak 37 pasien, dan tahun 2018 sebanyak 45 pasien yang telah menjalani rehabilitasi narkoba di Mayang Asa dengan status residen rawat inap.

Fakta menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi kembali *relapse* (kembali menggunakan narkoba), hal ini terjadi di rehabilitasi narkoba Mayang Asa, tercatat selama 2 tahun terakhir terdapat 5 pasien yang *relapse* berdasarkan pernyataan petugas dari Mayang Asa. Meskipun kualitas pelayanan tidak menjadi penyebab yang signifikan terhadap pasien yang *relapse* tapi tetap memiliki kontribusi terhadap pulihnya penyalahguna narkoba. Berdasarkan observasi awal, hal ini disebabkan karena lembaga rehabilitasi narkoba belum konsisten dalam menjalankan standar pelayanan, tidak berjalannya program rehabilitasi narkoba secara berkesinambungan, serta fasilitas yang tidak memadai sehingga dalam menjalankan proses rehabilitasi narkoba belum terlaksana secara efektif. Standar pelayanan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan untuk sebuah lembaga rehabilitasi selain memiliki legalitas, juga harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya fisik, seperti fasilitas, kamar pasien, ruang detoksifikasi, ruang assesmen baik untuk assesor maupun konselor. Sumber Daya Manusia (SDM) harus berprofesi dokter, perawat, psikolog, maupun kesehatan masyarakat atau minimal petugas yang telah mengikuti pelatihan perawatan pelayanan rehabilitasi narkoba. Sumber Daya Manusia (SDM) di rehabilitasi narkoba Mayang Asa terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa masalah terkait dari program rehabilitasi narkoba Mayang Asa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain: Pertama, kurang memberikan sosialisasi ke masyarakat menyebabkan ketidaktahuan akan adanya rehabilitasi narkoba Mayang Asa di RSUD Sayang Rakyat sehingga menjadi kendala bagi pasien yang ingin melakukan rehabilitasi narkoba. Kedua, tidak berjalannya program rehabilitasi narkoba Mayang Asa secara berkesinambungan, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan dalam melimpahkan pasien karena sejauh ini pasien rehabilitasi yang ditangani Mayang Asa adalah pasien rujukan dari BNNP Sulawesi Selatan. Ketiga, dalam melaksanakan pelayanan hanya berdasarkan alur layanan yang dibuat tanpa adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pelaksana untuk mempermudah proses pemantauan program rehabilitasi narkoba Mayang Asa. Keempat, ada beberapa fasilitas dalam kondisi rusak, seperti mushollah, AC, lemari pakaian, meja dan dispenser sehingga fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kelima, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya dokter sebagai penanggung jawab dalam melakukan asesmen dan pemeriksaan fisik dan belum tersedia tenaga psikolog dan kesehatan masyarakat.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada rehabilitasi narkoba Mayang Asa sebanyak 21 orang. Dimana hanya sembilan orang, diantaranya terdiri dari satu dokter dan delapan perawat telah mengikuti pelatihan di bidang gangguan penggunaan NAPZA (Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif) di Balai Besar Rehabilitasi BNN LIDO (*Love, Innovative, Dignity, Optimistic*) Bogor dan memiliki sertifikat BNN.

Keenam, Direktur dan Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sayang Rakyat belum efektif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi narkoba Mayang Asa dalam mengarahkan kegiatan operasionalnya, seperti rehabilitasi narkoba Mayang Asa tidak dimanfaatkan secara optimal dan adanya sarana prasarana yang kurang memadai. Rehabilitasi menjadi harapan korban penyalahgunaan narkoba untuk dapat menata kembali masa depannya lebih baik melalui program dan layanan rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba yang berkualitas tentu akan berpengaruh terhadap *outcome* dari korban penyalahgunaan narkoba sebagai *impactnya*.

Berdasarkan beberapa kendala atau masalah tersebut diatas, maka peneliti merasa perlu untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai “Manajemen Program Rehabilitasi Narkoba Mayang Asa pada RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan”.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Rehabilitasi Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara dan telaah dokumen. Informan penelitian sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Medik, Kepala Ruang Mayang Asa, Koordinator Mayang Asa, Ketua *Therapeutic Community* Mayang Asa, dan Staf BNNP Sulawesi Selatan. Teknik pengolahan dan analisis data adalah analisis kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan analisis manajemen program rehabilitasi narkoba Mayang Asa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti menggunakan fungsi manajemen menurut George R Terry (Muninjaya, 2004) dengan subvariabel *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Adapun hasil penelitiannya, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

a. Rehabilitasi Sosial

Mayang Asa sebagai lembaga yang menjalankan rehabilitasi narkoba, sangat dibutuhkan pengembangan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan menggunakan pendekatan terapi komunitas (*therapeutic community*) dalam upaya

pemutusan mata rantai ketergantungan terhadap narkoba. Penyalahguna narkoba juga perlu difasilitasi berbagai ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan.

Pernyataan informan Ibu Hj. Nuridah selaku Kepala Ruangan Mayang Asa mengenai perencanaan rehabilitasi sosial Mayang Asa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, namun umumnya informan mengatakan bahwa rehabilitasi sosial yang saat ini diterapkan belum berjalan maksimal disebabkan kurangnya pasien rehabilitasi narkoba rawat inap sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan rehabilitasi sosial. Pihak pelaksana Mayang Asa saat ini lebih memantapkan sosialisasi ke masyarakat mengenai adanya rehabilitasi narkoba yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Perbaikan Sarana Prasarana

Umumnya informan mengatakan bahwa sangat perlu adanya perbaikan sarana prasarana karena selama ini belum dilakukan perbaikan terutama dari segi fasilitas. Hasil wawancara mengenai perbaikan sarana prasarana yang ada di Mayang Asa, yaitu menurut drg. Sri Fausyia Nuralim selaku Direktur bahwa masih minim fasilitas sehingga kondisi persediaan sarana prasarana termasuk perbaikannya memang masih terbatas. Dari hasil observasi, tampak beberapa sarana prasarana yang tidak layak digunakan di Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut dokumentasinya

Gambar 1

Ruang Seminar Rehabilitasi Narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Data Dokumentasi

Gambar diatas merupakan ruang seminar untuk pasien yang menjalankan rehabilitasi narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Pada gambar diatas, dapat kita lihat kondisi ruangan yang kurang layak untuk digunakan lagi untuk para pasien penyalahguna narkoba karena atapnya yang sudah ambruk atau rusak.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

a. Tupoksi

Sebagai bagian dari program unggulan layanan rehabilitasi narkoba Mayang Asa di RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab Direktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan drg. Sri Fausyia Nuralim selaku Direktur RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan bahwa tupoksi pelaksana program sudah jelas dan

diuraikan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Sayang Rakyat Nomor 174 Tahun 2017 Tentang Pengorganisasian Rehabilitasi Narkoba Mayang Asa dan kemampuan yang dimiliki masing-masing pelaksana untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat.

b. Pelatihan Pegawai

Jumlah pelaksana program rehabilitasi narkoba Mayang Asa sebanyak 21 pegawai. Hasil wawancara dengan informan terkait pelatihan pegawai. dr. Andi Hermin Boto selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan diharapkan memberikan manfaat kepada pelaksana program rehabilitasi narkoba Mayang Asa, terutama peningkatan kemampuan dalam melakukan proses pelaksanaan program sesuai kompetensi yang dimiliki. Tetapi hal ini akan lebih optimal apabila pelatihan dilakukan setahun dua kali, karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan menuntut pelaksana untuk terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

3. Penggerakan (*Actuating*)

a. Alur Layanan

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan non medis senantiasa mengacu pada alur layanan yang telah dibuat dan dilaksanakan sejak tahun 2016. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jasaduddin selaku Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dalam wawancara bahwa segala proses layanan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan observasi langsung di rehabilitasi narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 15 Mei 2019 peneliti mendapatkan hasil bahwa setiap pasien rehabilitasi telah mendapatkan layanan dari pelaksana sesuai alur layanan yang ada.

b. Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan program rehabilitasi narkoba Mayang Asa dengan BNNP Sulawesi Selatan, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf BNNP Ibu Nurdiana selaku Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa meskipun RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai IPWL yang berarti telah mandiri bisa menerima langsung pasien rehabilitasi narkoba tanpa bergantung kepada BNNP Sulawesi Selatan. Namun, BNNP tetap melakukan kerjasama dengan RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelimpahan pasien.

4. Pengawasan (*Controlling*)

a. Pengawasan BNNP

Pengawasan sebagai bentuk pengamatan yang dilakukan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program untuk menjamin pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Hasil wawancara dengan Ibu Diana selaku Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan dapat diketahui bahwa terkait tentang pengawasan yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang pelaksanaannya tidak ada jangka waktu yang ditentukan dan harus mengikuti prosedur. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diikuti oleh tim dari BNNP Sulawesi Selatan untuk mengunjungi rehabilitasi narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan program yang dilaksanakan.

b. Pengawasan Kepala Bidang Pelayanan

Rehabilitasi narkoba Mayang Asa secara struktural dibawah langsung oleh Bidang Pelayanan Medik RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan sehingga proses

pemantauan dan evaluasi langsung dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan. Berikut hasil wawancara dengan informan terkait pengawasan Kepala Bidang Pelayanan, dr. Andi Hermin Boto selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dalam wawancara menjelaskan bahwa pengawasan Kepala Bidang Pelayanan terkait program rehabilitasi narkoba Mayang Asa belum maksimal karena kegiatan evaluasi tidak dilakukan secara berjenjang setiap tahunnya. Seharusnya bidang pelayanan melakukan pemantauan dan evaluasi langsung termasuk kinerja seluruh pelaksana program, sarana prasarana yang ada, efisiensi layanan, dan laporan bulanan dan tahunan yang berisi progres kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam menunjang proses rehabilitasi narkoba Mayang Asa.

Pembahasan

1. Perencanaan (*Planning*)

a. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial Mayang Asa belum berjalan secara optimal dan lebih fokus pada rehabilitasi medis, meskipun dari segi rehabilitasi medis hal yang sangat membantu dalam proses pengobatan untuk membebaskan dari ketergantungan narkoba, namun kegiatan rehabilitasi sosial juga sangat berpengaruh dalam memulihkan penyalahguna narkoba untuk membentuk perilaku penyalahguna menjadi baik secara emosional, *skill*, spiritual, dan psikisnya dengan berbagai pendekatan melalui program-program kegiatan yang lebih produktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sutriyani, et al (2014) di Wisma Sirih Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, mengemukakan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pasien memiliki stabilitas fisik dan emosi yang baik, sehingga tidak lagi ketergantungan narkoba, telah memantapkan kondisi psikologis dalam dirinya, mendayakan nalarnya dan mampu mengembangkan keterampilan dalam kehidupan masyarakat, serta mampu bersosialisasi dengan masyarakat umum, dapat membedakan mana teman yang bisa mempengaruhi yang baik untuk dirinya dan mana teman yang membawa pengaruh buruk dalam dirinya. Rehabilitasi sosial dilakukan untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi medis karena pada seseorang yang menjalani rehabilitasi medis membutuhkan secara bersamaan rehabilitasi sosial.

b. Perbaikan Sarana Prasarana

Sarana prasarana Mayang Asa masih belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari masih terbatasnya sarana prasarana yang tersedia serta terdapat beberapa ruangan belum proses perbaikan yang dapat menunjang dalam layanan rehabilitasi narkoba.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan Siska Listiana, dkk (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sarana dan prasarana kerja terhadap efesisiensi kerja di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung. Data hasil perhitungan persentase pencapaian dan kategori per indikator sarana dan prasarana kerja dan efesisiensi kerja terhadap 34 responden yang ada di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung menunjukkan bahwa rata-rata sarana dan prasarana kerjanya sebesar 83,17% dan rata-rata efesisiensi kerjanya sebesar 78,52% masuk ke dalam kategori baik. Sarana dan prasarana yang lengkap dapat menunjang keberhasilan terhadap suatu proses pembinaan dan fungsi pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Bandar Lampung.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

a. Tupoksi

Secara umum tupoksi pelaksana inti program rehabilitasi narkoba Mayang Asa RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Sayang Rakyat Nomor 174 Tahun 2017 Tentang Pengorganisasian Rehabilitasi Narkoba Mayang Asa dan kemampuan yang dimiliki masing-masing pelaksana untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Andri Yono (2018) bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Kota Pekanbaru dibidang pencegahan dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan dalam Pasal 23, huruf b, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi, yaitu pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

b. Pelatihan Pegawai

Dokter dan perawat yang melakukan asesmen dan konseling belum efektif karena kompetensi yang dimiliki tidak diterapkan secara optimal karena tidak adanya pasien rehabilitasi narkoba dari Januari sampai April 2019 dan bulan Mei sampai Juni 2019 hanya tiga pasien sehingga beberapa program terapi yang tidak berjalan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ivandi dan Padmono di Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto bahwa pengembangan karir terhadap motivasi kinerja pegawai memiliki pengaruh positif sebesar 90,7% dan sisanya 9,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. SDM harus memiliki kompetensi dan terlatih dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

3. Penggerakan (*Actuating*)

a. Alur Layanan

Alur layanan juga merupakan pedoman dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai. Tujuan dari adanya alur layanan adalah agar prosedur pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistematis dari awal hingga akhir layanan. Dengan adanya alur layanan, maka diharapkan kualitas pekerjaan menjadi lebih baik.

b. Koordinasi

RSUD Sayang Rakyat sebagai pemberi layanan rehabilitasi narkoba tentunya harus memiliki koordinasi dalam rangka kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan program Mayang Asa. Dalam melaksanakan program rehabilitasi narkoba Mayang Asa melibatkan BNNP Sulawesi Selatan. BNNP Sulawesi Selatan bertugas sebagai penyedia pasien penyalahguna narkoba melalui operasi-operasi tertentu yang dilakukan secara berkala. Rehabilitasi Mayang Asa pun memiliki tanggung jawab secara koordinasi melaporkan progres pasien kepada BNNP yang mengirimkan pasien.

4. Pengawasan (*Controlling*)

a. Pengawasan BNNP

Dalam Perjanjian Kerjasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa BNNP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh RSUD Sayang Rakyat. Namun kenyataannya, tidak ada lagi tindakan dari pihak BNNP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Dalam hal pelaksanaan program rehabilitasi narkoba Mayang Asa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan kegiatan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak BNNP Sulawesi Selatan. Rehabilitasi narkoba Mayang Asa Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan sebagai IPWL oleh Kementerian Kesehatan belum pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan peraturan Menteri Kesehatan itu sendiri.

b. Pengawasan Kepala Bidang Pelayanan

Hasil observasi pada rehabilitasi narkoba Mayang Asa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ditemukan hasil laporan progres pasien serta kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan pada program rehabilitasi narkoba setiap tahunnya. Hanya ada laporan daftar pecandu atau penyalahguna narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba Mayang Asa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Padahal proses laporan merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut berhasil tidaknya suatu program.

4. Kesimpulan

Fungsi perencanaan (*planning*) belum berjalan secara optimal dan lebih fokus pada rehabilitasi medis dan sarana prasarana belum memadai serta terdapat beberapa ruangan belum proses perbaikan yang dapat menunjang dalam layanan rehabilitasi narkoba. Fungsi pengorganisasian (*organizing*) dapat dinilai sudah sesuai dengan SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Nomor 174 Tahun 2017 Tentang Pengorganisasian Rehabilitasi Narkoba Mayang Asa. Kompetensi pelaksana program yang dimiliki tidak diterapkan secara optimal sehingga beberapa program terapi tidak berjalan. Fungsi penggerakan (*actuating*), dapat dinilai sudah baik terlihat dari pelaksanaan program yang mengacu pada alur layanan dan koordinasi BNNP Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya melimpahkan penyalahguna narkoba kepada Mayang Asa. Fungsi pengawasan (*controlling*) dinilai belum baik karena dari dua indikator yang digunakan dalam penelitian ini masih bermasalah. Pengawasan BNNP Sulawesi Selatan tidak berkesinambungan dan tidak sesuai dengan MoU yang telah disepakati dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi. Terkait pengawasan Kepala Bidang Pelayanan belum efektif karena kegiatan evaluasi tidak dilakukan secara berjenjang setiap tahunnya dan tidak ada laporan bulanan dan tahunan yang berisi progres kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam menunjang proses rehabilitasi narkoba Mayang Asa.

Diharapkan rehabilitasi sosial dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini, pentingnya program terapi pada pasien narkoba dan adanya upaya perbaikan serta pengadaan sarana prasarana penunjang dalam layanan rehabilitasi. Sebaiknya dilakukan pelatihan untuk pelaksana program secara berkesinambungan dalam meningkatkan kompetensi agar diterapkan pada rehabilitasi narkoba Mayang Asa. Dalam proses layanan rehabilitasi narkoba Mayang Asa sebaiknya dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tahapan yang harus dilalui agar memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pelaksana program. Begitupun proses koordinasi dengan BNNP Sulawesi Selatan sebaiknya melakukan pelaporan kepada BNNP secara berkesinambungan, yaitu sebulan sekali melalui laporan bulanan, progres perkembangan pasien dalam proses rehabilitasi serta kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam rehabilitasi narkoba Mayang Asa. Kementerian Kesehatan dan BNNP Sulawesi Selatan perlu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan setiap tahunnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat melaporkan progres rehabilitasi narkoba Mayang Asa di Kementerian Kesehatan dan BNNP mengenai hasil dari proses rehabilitasi narkoba Mayang Asa. Adapun pengawasan Kepala Bidang

Pelayanan, sebaiknya dilakukan secara berkala, seperti efisiensi dan efektivitas layanan, sarana prasarana yang ada, mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi kegiatan bulan lalu dan melakukan perencanaan bulan berjalan, serta rapat tahunan dilakukan dengan tujuan evaluasi kinerja pelaksanaan program tahun berjalan.

5. Daftar Pustaka

- Audina, M. (2019). Penggunaan Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Obat Terlarang pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(2), 103-108.
- BNN. (2010). *Petunjuk Pelaksana Dan Petunjuk Teknis Screening, Brief, Intervention, and Referral to Treatment, Skrining, Intervensi Singkat dan Rujukan Terapi*. Jakarta:
- Marshaal, N. G. (2018). Teknik Komunikasi Persuasif Dalam Advokasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *Varia Hukum*, 27(35).
- Radith, A. P. (2021). *Komunikasi Keluarga Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Perumahan Bukit Emas Permai Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ridwan, R. (2018). Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi. *Madaniyah*, 8(2), 243-261.
- Saputra, R., & Widiensyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9-19.
- Wirandi, W. W., & Sahar, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 20-29.
- Berita Online, Sulselsatu.com (07/12/2018) “Jumlah Pengguna Narkoba di Sulawesi Selatan terus Meningkat Tembus 133 ribu Orang”. <https://www.sulselsatu.com/berita-utama/jumlah-penggunaanarkoba-di-sulsel-terus-meningkat-tembus-133-ribu-orang.html>.